



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Paloko No. 1 Telepon (0434) 25111 Kode Pos 95712 Kotamobagu



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI PELAPORAN SATPOL PP PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat secara berkala;
- b. bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui Sistem Informasi Pelaporan Satpol PP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu mengangkat Petugas Admin Sistem Informasi Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja (SIP-SATPOL PP) dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
12. Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 331.1/1115/BAK tanggal 5 Maret 2020 perihal Penyampaian *User ID* dan *Password* (Akses dan Sandi) SIP SATPOL PP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Petugas Admin Sistem Informasi Pelaporan Satpol PP (SIP-SATPOL PP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu sebagai berikut :
- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| Nama | : PUTRI AYU PUSPITASARI |
| NIP | : - |
| Pangkat/Gol. | : Tenaga Harian Lepas (THL) |
| Alamat E-mail | : putriayupuspitasari199196@gmail.com |
| Nomor HP | : 0895 8040 45310 |
- KEDUA : Petugas Admin Sistem Informasi Pelaporan Satpol PP (SIP-SATPOL PP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja pada setiap Bidang/Seksi/Sub Bagian secara berkala seperti data Pelanggaran/Penegakan Perda/Perkada, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, data pegawai dan sarana prasarana;
 - b. melakukan *entry* dan *updating* data pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu pada website <https://satpolpp.kemendagri.go.id> atau pada aplikasi SIP-SATPOL PP.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya petugas Admin Sistem Informasi Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja (SIP-SATPOL PP) bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran berdasarkan DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA KOTAMOBAGU

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris	1.
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2.


SAHAYA S. MOKOGINTA, S.STP, ME
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19800519 199112 1 001

- Tembusan :
- 1. Yth. Walikota Kotamobagu di Kotamobagu (sebagai laporan);
 - 2. Yth. Wakil Walikota Kotamobagu di Kotamobagu (sebagai laporan);
 - 3. Inspektur Daerah Kota Kotamobagu di Kotamobagu;
 - 4. Yang bersangkutan;
 - 5. Arsip.